

# KEDUDUKAN SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS BANK YANG DILIKUIDASI

Ni Made Advaita Mahendra Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [advaitamahendra47@gmail.com](mailto:advaitamahendra47@gmail.com)  
Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putu\\_purwanti@unud.ac.id](mailto:putu_purwanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penyusunan penelitian berikut memiliki tujuan guna mengetahui status simpanan nasabah yang bukan tercakup melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atas bank yang likuidasi dan tanggung jawab bank yang dilikuidasi sehubungan dengan tabungan nasabah yang tidak tercakup oleh LPS. Pada penelitian ini menerapkan hukum normatif dalam metode penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan simpanan yang simpanannya tidak tercakup oleh LPS dalam kewajiban bank guna membayar ialah pada urutan ke-6 (enam) didasarkan pada pasal 54 UU LPS. Kewajiban bank terkait dana simpanan nasabah yang tidak mendapat jaminan LPS termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan, ini berarti bank memiliki tanggung jawab untuk pembayaran dana nyimpan tanpa jaminan dari LPS.

**Kata Kunci:** Simpanan Nasabah, Likuidasi, Tanggung Jawab, Lembaga Penjamin Simpanan.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the status of customer deposits that aren't covered by Indonesia's Deposit Insurance Corporation in (LPS) in the event of a bank liquidation and the responsibilities of the liquidated bank concerning customer saving that aren't covered by the LPS. The research methods that used in this study is normative legal methods. The result of this study reveal that the position of deposits that aren't covered by the LPS in the bank's obligation to pas is ranked in sixth position according to article 54 LPS Law. The bank's obligation related to customer deposits funds not guaranteed by the LPS falls under liability based on fault, meaning the bank has the responsibility to pay deposit fund without LPS insurance.*

**Key Words:** Customer Deposit, Liquidation, Legal Responsibility, Indonesian Deposit Insurance Corporation

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Entitas perbankan merupakan entitas dimana berkecimpung pada ranah keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan modal yang dimiliki masyarakat lalu kemudian disalurkan kembali guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.<sup>1</sup> Bank yang merupakan lembaga keuangan dimana dana nasabah terhimpun, maka bank harus menjalankan prinsip kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah dengan

---

<sup>1</sup> Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega, dan Putu Devi Yustisia Utami. Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Precautionary Banking Principle. *Jurnal Kertha Desa* 11 No.11 (2023). 3644-3655.

memelihara kesehatan bank. Jika bank tidak mengindahkan prinsip kepercayaan itu maka hal itu berpengaruh terhadap kredibilitas bank tersebut.

LPS yang merupakan singkatan dari (lembaga penjamin simpanan) ialah institusi dimana berdiri secara transparansi dan *independent* dengan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah peminjam. LPS, yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2009 sebagai revisi dari UU Nomor 24 Tahun 2004 mengenai LPS/Lembaga Penjamin Simpanan dan yangmana kemudian dikenal sebagai UU LPS, memegang peranan penting dalam memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. LPS keberadaanya sangatlah penting jika suatu bank mengalami krisis, karena dana nasabah akan tetap aman dengan dijamin oleh LPS. LPS menjadi likuidator terhadap bank yang dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>2</sup>

Likuidasi ialah usaha paling ujung yang dapat dilakukan guna menangani bank yang tengah mengalami krisis.<sup>3</sup> Menurut ketentuan di butir (13) pada pasal 1 dari Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 yang mengatur Likuidasi Bank, likuidasi bank diuraikan sebagai langkah pengakhiran semua aset maupun tanggungjawab bank implikasi penarikan izin usaha serta penghentian institusi legal bank. Setelah dicabutnya lisensi usaha bank maka ditempuh proses pemenuhan segala kewajiban dan hak dari pembubaran tersebut.

LPS sangatlah penting bagi nasabah saat bank sedang mengalami krisis pengelolaan bank untuk menjamin dana nasabah, akan tetapi terdapat batas nominal yang dijamin LPS, nilai Simpanan yangmana terlindungi melalui Lembaga Penjamin Simpanan mencapai Rp.2.000.000.000, - terbilang dua miliar rupiah, sesuai dengan peraturan yangmana dicantumkan dalam Pasal (1) PP Nomor 66 Tahun 2008, jika terdapat dana yang melebihi dari aturan yang berlaku sehingga dana simpanan tersebut tidak dapat dijamin oleh LPS.

Secara tegas, teratur di Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan tertulis bank memiliki kewajiban untuk meyakinkan dana warga, dimana saat bank dilikuidasi serta terdapat simpanan nasabah yang melebihi batas aturan maka ini merupakan tanggung jawab bank terhadap penjamin simpanan. Sedangkan dalam pasal 54 UU LPS mengatur kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak dijamin merupakan hasil dari penjualan asset serta penagihan piutang dari debitur yang mana urutan pembayarannya setelah pembayaran pajak yang terutang sesuai ketentuan dari pasal 54. Nasabah yang simpanannya tidak terjamin oleh LPS tidak dapat didahulukan, maka simpanan nasabah yang tidak terjamin itu dapat tidak dikembalikan seutuhnya. Dari paparan tersebut, tampak adanya perbedaan norma antara Pasal 37 B ayat (1) dari UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan serta Pasal 54 dari Undang - Undang No.7 Tahun 2009 imana berubah sebagai UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS mengenai tanggung jawab bank terhadap dana nasabah.

Sebelumnya, ditemukan penelitian dari Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa dengan judul "Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi". Penelitian tersebut lebih menganalisis secara keseluruhan

---

<sup>2</sup> Librayanti, Ni Made Dasri, dan Made Mahartayasa. "Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Kertha Semaya* 2, No. 2 (2014): 1-5.

<sup>3</sup> Tyas, Yustisia Rahayuning, Islamiyati, dan Budiharto. "Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbunan Garut)". *Law, Development & Justice Review* 3, No. 2 (2020): 196-211.

pertanggungjawaban bank jika asset bank tidak untuk mengganti simpanan nasabah.<sup>4</sup> Penelitian lain milik Tadevin Switkar Putri yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan" dimana penelitian ini menganalisis peranan LPS dalam melindungi dana nasabah yang terdampak bank gagal dan mengetahui peran hubungan hukum antara bank dan LPS.<sup>5</sup> Penelitian ini lebih membahas mengenai tindakan yang dilakukan bank dan LPS ketika terdapat dana yang tidak terjamin oleh LPS. Dari analisis yang disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul "Kedudukan Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Atas Bank Yang Dilikuidasi".

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada data yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian akan memfokuskan pada pembahasan mengenai rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas bank yang likuidasi?
2. Bagaimana tanggung jawab bank yang dilikuidasi terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas bank yang likuidasi.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab bank yang dilikuidasi terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Hukum Normatif. Metode hukum ini mengkaji hukum sebagai aturan yang berlaku di masyarakat atau yang dapat dianggap sebagai penelitian yang memanfaatkan pendekatan legislasi (perundang-undangan). Penelitian ini menerapkan *The Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) meninjau regulasi peraturan perundang-undangan yang sesuai. Kemudian Sumber Hukum Primer yang digunakan adalah undang-undang, sementara Sumber Hukum Sekunder yang dipakai ialah jurnal ilmiah dan buku.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kedudukan Simpanan Nasabah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas Bank yang Likuidasi

Nasabah bank yakni orang atau badan usaha yang mengandalkan layanan bank. Kedudukan nasabah erbagi menjadi dua kategori, yaitu nasabah peminjam (debitur)

---

<sup>4</sup> Adhyaksa, Gusti Ayu Mirah Febriary, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi". *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 5 (2022): 1005-1015.

<sup>5</sup> Putri, Tadevin Switkar. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 237-250.

serta nasabah simpanan.<sup>6</sup> Terdapat koneksi hukum antara nasabah dan bank dalam hal penyimpanan dana, dimana hubungan ini ialah perjanjian penyimpanan dana yang memiliki ciri-cirinya sendiri sebagai perjanjian tanpa nama. Hubungan ini akan terjadi jika adanya kesepakatan untuk membuka rekening koran yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan uang nasabah kepada bank.

Dalam menjamin dana *deposit* (simpanan) nasabah pada bank kemudian sebagai penjamin simpanan nasabah bank dibentuklah LPS, badan independen ini terbentuk menurut yang di tetapkan berdasarkan UU No.24 Tahun 2004. Tidak hanya itu berdasarkan pasal 5 UU LPS yang kemudian dirubah menjadi UU Nomer 4 Tahun 2023 yang mengatur Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu merancang serta mengesahkan kebijakan pelaksanaan penjaminan. OJK mneginstruksikan bahwa tiap-tiap bank wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Dengan dibentuknya LPS maka diharapkan dapat memmbangkitkan kepercayaan nasabah.<sup>7</sup>

Bank memiliki kewajiban guna menjamin dana simpanan nasabah yang terkandung pada UU Perbankan Pasal 37 B butir (1) yang merupakan bentuk perlindungan bank terhadap nasabahnya, akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan pasal 54 UU LPS yang mengatur kedudukan pembayaran nasabah, hal ini menjelaskan bahwa pembayaan nasabah yang tidak terjamin tidak dapat didahulukan dengan pembayaran lainnya. Adapun kedudukan pembayaran simpanan nasabah yang simpanannya kemungkinan tidak mencapai urutan ke-6, maka dari itu berarti ketika bank mengalami masalah keuangan yang menyebabkan dicabutnya ijin usaha bank maka bank akan melunasi hutangnya lebih dahulu. Dapat dilihat dalam hal ini muncul lah konflik norma yang terdapat diantara UU Perbankan Pasal 37 B butir (1) dan pasal 54 UU LPS.

Terdapatnya urutan pembayarn sesuai pasal 54 UU LPS yang tidak dapat didahulukan membuat simpanan nasabah terancam ditadak dapat kembali seutuhnya bahkan tidak sama sekali. Sehingga perlindungan nasaba tidaklah telindungi secara sepenuhnya yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Terkait dengan urutan pembayaran simpanan nasabah atas bank yang likuidasi terdapat jenis - jenis kedudukan kreditur yakni:

1. Kreditur Separatis yang merupakan kreditur dengan jaminan kebendaan seperti hipotek dan fidusia.
2. Kreditur preferen merupakan kreditur dengan hak untuk mendahului yang didasarkan atas undang - undang.
3. Kreditur konkuren merupakan golongan kreditur yang bukan kreditur separatis dan kreditu preferen. Kreditur preferen ialah golongan dengan kedudukan yang paling riskan, dimana hutangnya dilunaksan dari hasil penjualan harta pailit.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan. "Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Perbankan" diakses pada 24 April 2024. URL :<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438#:~:text=Dalam%20istilah%20Perbankan%2C%20nasabah%20adalah,simpanan%20atau%20pinjaman%20pada%20bank>.

<sup>7</sup> Sinaga, Pidari. "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank". *Tanjungpura Law Journal* 5, No. 2 (2021): 115-132.

<sup>8</sup> Prastika, Kadek Septian Dharmawan, Marwanto, dan A.A. Ketut Sukranatha. "Kedudukan Kreditu Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Berdasarkan Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.3 (2020): 1-13.

Seperti yang telah dikemukakan diatas kedudukan kreditur memiliki kaitan dengan nasabah penyimpan dana. Terdapat dua cara mengenai perlindungan dana nasabah yakni:

1. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang terjadi dari hasil pembinaan serta pengawasan yang efektif agar terhindar dari kebangkrutan.
2. Perlindungan eksplisit adalah perlindungan yang dilakukan dengan membentuk lembaga untuk memastikan keamanan dana yang disimpan nasabah, dikala bank mengalami kegagalan maka Lembaga tersebut dapat mengganti simpanan nasabah.<sup>9</sup>

Perihal bank dilikuidasi perlindungan nasabah dilakukan secara langsung adalah dengan didudukannya nasabah penyimpan dana sebagai kreditur preferen, dikarenakan sumber dana yang dimiliki bank sebagian besar berasal dari simpanan nasabah.<sup>10</sup> Hal ini pun dipertegas pada UU Perbankan Pasal 29 butir (3) memaparkan bahwa bank bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan atau kredit, dan juga dalam segala aspek operasionalnya. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, bank harus menjamin bahwa tindakannya tidak merugikan baik dirinya maupun kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dana pada bank. Perlindungan hukum ini juga krusial untuk memelihara kepercayaan nasabah terhadap bank.<sup>11</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memiliki peran serta dalam melindungi konsumen. Mengenai perlindungan yang diberikan OJK terhadap konsumen yang dalam ini disyaratkan pada UU Nomer 21 Tahun 2011 Pasal 28 dimana membahas mengenai OJK/ Otoritas Jasa Keuangan yakni bertujuan untuk menghindari nasabah agar tidak mengalami kerugian, yang mana hal tersebut meliputi:

1. Memberikan pemahaman dan pengajaran kepada konsumen mengenai ciri-ciri layanan, produk yang ditawarkannya dan sektor jasa keuangan.
2. Memohon kepada Lembaga jasa keuangan guna memberhentikan kegiatannya yang sekira dianggap menimbulkan kerugian bagi konsumen.
3. Menyusun langkah lain yang sesuai dengan aturan hukum di sektor layanan keuangan dianggap tepat.

Kaitannya melalui perlindungan hukum atas pengguna jasa keuangan maka OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan perlindungan hukum atas pengguna jasa keuangan dalam Keamanan Masyarakat dalam Industri Jasa Keuangan yangmana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022, dimana ketentuan ini memberikan konsumen yang diberikan Perlindungan sebagai Nasabah secara optimal. Dilihat dari uraian diatas bahwa di Indonesia pengguna jasa lembaga keuangan dilindungi secara hukum. Hal ini yang menjadikan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjamin dana milik nasabah akibat dari dilikuidasinya bank tersebut.

Berpegang pada prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* mendeklarasikan hukum yang bersifat spesifik akan meniadakan hukum yang general. Maka dari itu kedudukan dari dana simpanan nasabah yang tidak diproteksi maka pembayaran dari kewajiban bank likuidasi berdasarkan atas urutan pembayaran yang

---

<sup>9</sup> Mahendra, Made Ciria Angga dan Yuwono. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Kertha Semaya* 3, No.2(2015): 03.

<sup>10</sup> Utama, Andrew Shandy dan Rai Iqsandri. " Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan". *Jurnal Das Sollen* 5, No. 1 (2021): 10.

<sup>11</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2013), 154.

dinyatakan dalam Undang-Undang LPS menjadikan nasabah penyimpan yang mana simpanannya tidak dijamin akan mengalami kerugian dari dilikuidasinya bank tersebut.

### 3.2. Tanggung Jawab Bank yang Dilikuidasi Terhadap Simpanan Nasabah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai suatu keharusan dalam menanggung setiap perbuatan yang bila terjadi apapun dapat diperkarakan. Berpegang pada hukum tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai konsekuensi dari kebebasan individu. dalam bertindak dan berikatan melalui etika maupun moralitas saat melakukan tindakan tersebut. tanggung jawab timbul dari aturan yang mengikat subyek hukum dengan ancaman sanksi bila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban tersebut ataupun melaksanakan tetapi bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban dilihat secara hukum dapat dilihat dari dua prinsip yakni *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* mengacu pada hampir tiap-tiap jenis resiko dan tanggung jawab, hal ini bergantung atau mencakup setiap hak dan kewajiban yang potensial seperti ancaman, kerugian, maupun situasi yang membuat tugas guna menerapkan undang-undang. Sementara prinsip *Responsibility* merupakan suatu kewajiban mempertanggungjawabkan perkara.

KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pada pasal 1365 dan 1366, dimana terdapat dua macam pertanggungjawaban yang pertama ialah *Liability Without Fault* (pertanggungjawaban tidak dengan dengan kesalahan), *Liability Based on Fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) serta *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak).<sup>12</sup>

LPS memiliki peran sebagai likuidator dalam proses pencabutan izin usaha atas bank. Peran lain LPS ialah penanggung jawab atas simpanan nasabah. Nilai Simpanan yang mana terlindungi dengan Lembaga Penjamin Simpanan mencapai Rp. 2.000.000.000, - terbilang dua miliar rupiah, sesuai dengan peraturan yang dicantumkan dalam Pasal (1) PP Nomor 66 Tahun 2008, yang artinya LPS hanya bertanggung jawab atas simpanan nasabah sesuai syarat penjaminan saja. Akan tetapi jika terdapat simpanan yang melebihi dari batas maksimal yang dijamin, maka sesuai dengan Undang-Undang LPS Pasal 53 mengatur terkait jika terdapat simpanan dari nasabah yang diluar penjaminan LPS maka pembayaran tersebut menjadi kewajiban bank. Hal ini berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata yang mengadung *Liability Based on Fault* (bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), yang mana didalamnya terdapat adanya unsur:

1. Perbuatan.
2. Kesalahan.
3. Hubungan kausalitas antara kerugian serta kesalahan.

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa nasabah dapat terancam tidak mendapatkan simpanannya yang tidak dijamin secara penuh maupun tidak sama sekali dari pembayaran bank. Perlu diketahui pula pemegang saham juga termasuk dalam penanggung jawab pada bank likuidasi. Namun, jumlah yang harus dipertanggungjawabkan dengan pemegang saham tidak melebihi jumlah saham yang mana dimilikinya, dan juga tidak termasuk harta pribadi.<sup>13</sup> Secara lain, pemegang

<sup>12</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021). 503.

<sup>13</sup> Anjasmara, K. D, dan Srii Utari, N. K. "Pertanggungjawaban Perdata dari Direksi dan Pemegang Saham Bank Terlikuidasi Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 29 (2016): 191-126.

saham hanya bertanggung jawab sejauh saham yang dimilikinya. Artinya harta pribadi pemegang saham tidak terpengaruh oleh kewajiban bank yang dilikuidasi, hal ini termasuk dalam *Doctrine of Separate Corporate Personality*. Terdapat pengecualian dalam asas ini Pada doktrin ini tiap kewajiban yang terkait dengan penjaminan dengan sifat terbatas yang dimilikinya hilang.<sup>14</sup>

Pada hukum perbankan bank memiliki tanggung jawab penuh atas setiap kewajibannya yang menyebabkan bank mengalami kegagalan finansial yang menyebabkan bank dilikuidasi. Pada Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yangmana tersirat di Pasal 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yakni Bank memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab atas penyusutan yang diterima di nasabah sebab tindakan kelalaian, kekeliruan, atau pelanggaran PerUU dalam sektor jasa keuangan yang dijalankan oleh direktur, anggota dewan, karyawan, atau pihak luar yang bertindak atas nama PUJK.

Berdasarkan undang-undang LPS serta POJK Keamanan konsumen dan masyarakat dalam sektor layanan keuangan, simpanan nasabah yangmana dana simpanannya jauh dari nilai maksimal yangmana dijamin melalui LPS merupakan tanggung jawab bank. Adapun upaya tanggung jawab tersebut termasuk pembayaran kewajiban kepada nasabah yang merupakan hasil dari penjualan aset serta penagihan utang debitur yang mala pelaksanaannya dilakukan oleh tim likuidator.

LPS bertanggung jawab atas simpanan nasabah yang tidak terjamin serta menjadi tanggung jawab bank dikarenakan ini merupakan unsur kesalahan dari bank yang terkait dengan batas penyimpanan yang dijamin oleh LPS. Tanggung jawab bank atas pembayaran ini diawasi oleh dewan komisaris, direksi, bahkan pemegang saham yang merupakan bagian dari diakibatkannya bank tersebut dilikuidasi. Yang berarti mereka turut serta dalam bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban atas nasabah penyimpan dana. Ini lah yang membuat anggota direksi, dewan komisari yang turut serta tidak diusulkan untuk mengundurkan diri, salah satu pengecualian yakni dengan persetujuan dari Bank Indonesia.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Nasabah pengguna layanan keuangan yang tidak mendapat jaminan dari LPS memiliki peringkat ke-enam, bagaimana tertera pada pasal 54 UU Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga nasabah terancam mengalami kerugian dengan tidak mendapatkan jaminan pembayaran oleh bank yang dilikuidasi. Kewajiban bank terhadap tabungan nasabah yangmana tidak dijamin pada LPS merupakan hasil dari kesalahan yang dilakukan, yang mana terdapatnya kelebihan simpanan atau suku bunga dari besaran yang telah diatur. Ini membuat bank yang memiliki tanggung jawab tas pembayaran kepada nasabah yang didapat dari hasil penagihan utang dan penjualan aset.

---

<sup>14</sup> Prabowo, Muhammad S. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 1. (2010): 92-102.

<sup>15</sup> Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Perbankan di Indonesia". *Jurnal Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 2, No 2 (2017): 341-359.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad, (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### Jurnal:

Adhyaksa, Gusti Ayu Mirah Febriary, dan Putu Devi Yustisia Utami, "Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi". *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 5 (2022). 1005-1015.

Anjasmara, K. D, dan Sri Utari, N. K. "Pertanggungjawaban Perdata dari Direksi dan Pemegang Saham Bank Terlikuidasi Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2 No. 29 (2016). 191-126.

Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Perbankan di Indonesia". *Jurnal Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 2 No 2 (2017). 341-359.

Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Precautionary Banking Principle". *Jurnal Kertha Desa* 11 No.11 (2023). 3644-3655.

Librayanti, Ni Made Dasri, dan Made Mahartayasa. "Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Kertha Semaya* 02 No. 2 (2014). 1-5.

Mahendra, Made Ciria Angga dan Yuwono. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Kertha Semaya* 3 No.2(2015). 03.

Prabowo, Muhammad S. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank. *Jurnal Ilmiah Hukum* 4 No. 1. (2010). 92-102.

Prastika, Kadek Septian Dharmawan, Marwanto, dan A.A. Ketut Sukranatha. "Kedudukan Kreditu Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Berdasarkan Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah". *Jurnal Kertha Semaya* 6 No.3 (2020). 1-13.

Putri, Tadevin Switkar. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 No. 2(2019). 237-250.

Sinaga, Pidari. "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank". *Tanjungpura Law Journal* 5 No. 2 (2021). 115-132.

Tyas, Yustisia Rahayuning, Islamiyati, dan Budiharto. Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulan Garut). *Law, Development & Justice Review* 3 No. 2 (2020). 196-211.

Utama, Andrew Shandy dan Rai Iqsandri. " Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan". *Jurnal Das Sollen* 5 No. 1 (2021). 10.

### Internet:

Otoritas Jasa Keuangan. "Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Perbankan" diakses pada 24 April 2024. URL :

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438#:~:text=Dalam%20istilah%20Perbankan%2C%20nasabah%20adalah,simpanan%20atau%20pinjaman%20pada%20bank>

**Peraturan Perundang –Undangan:**

- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan